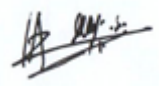


	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode : FP-GPM.MPS.03.02.22
		Tanggal :03 JUNI 2016
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	Visi Fakultas Pertanian: “Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian” Misi Fakultas Pertanian: 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam melaksanakan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Quality telah dilaksanakan.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana	Manual pelaksanaan standar ini berlaku : 1. Ketika Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan

Pengabdian Kepada Masyarakat	penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh LPPM, dosen dan semua unit yang terkait. 2. Manual pelaksanaan ini berlaku untuk Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Di Universitas Quality.			
4. Defenisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3.Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal tentang fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.			
5. langkah-Langkah atau Prosedur Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Rincian Kegiatan			
	No	Subyek/Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen
	1.	Rektor	1. Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Quality.	SK Rektor tentang pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat. SK Rektor tentang reviewer.
	2.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian	1. Menyediakan sarana dan prasarana yang	Buku Panduan Pengabdian kepada

		kepada Masyarakat (LPPM)	baik dan lengkap guna menunjang kemauan dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. 2. Mendampingi segala bentuk kegiatan penelitian baik teknis dan administrasi	masyarakat.	
	3.	Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)	Mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat kepada dosen-dosen yang hendak melakukan pengabdian kepada masyarakat.	Buku Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat	
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual		Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini. 1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Quality			

Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	sebagai koordinator pengendalian standar. 2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Quality dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Fakultas. Secara rinci pihak-pihak tersebut adalah: . a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala LPPM d. Dekan e. Wakil Dekan f. Ketua Jurusan g. Ketua Program Studi h. Dosen
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. List data Sarana dan Prasarana yang ada di LPPM Universitas Quality. 2. Berita acara Pelaksanaan Standar. 3. dan lainnya
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016

